



PUTUSAN
Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LA ODE RAHMAN Alias ERIN Bin RASYID
2. Tempat lahir : Bonelalo
3. Umur/ Tanggal lahir : 19 Tahun/ 18 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Majapahit, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa La Ode Rahman Alias Erin Bin Rasyid ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri/ tidak didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE RAHMAN Alias ERIN Bin RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kumulatif melanggar Kesatu Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA ODE RAHMAN Alias ERIN Bin RASYID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha RX King DD-6083-OA warna hitam mengalami kerusakan yaitu pecah pada bak mesin;
Dikembalikan kepada Terdakwa LA ODE RAHMAN Alias ERIN Bin RASYID;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan DE-4144-BB mengalami kerusakan pecah pada kap depan;
Dikembalikan kepada saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitupula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa LA ODE RAHMAN Alias ERIN Bin RASYID, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Batauga-Sampolawa, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain yakni korban ISHAQ meninggal dunia”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya, Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN mengendarai sepeda motor Suzuki Smash titan warna hitam DE 4144 BB dengan kecepatan rata-rata 40-50 km/ jam yang bergerak menuju Pantai Batauga di Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan dan setibanya di Kelurahan Laompo, Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN melihat mobil Pick up bergerak dari arah Batauga menuju Sampolawa, namun tiba-tiba muncul sepeda motor Yamaha RX King warna hitam DD 6083 AO dari belakang mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol yang berboncengan dengan Korban ISHAK dengan kecepatan rata-rata 60-70 km/ jam, tidak menyalakan lampu utama dan tidak membunyikan klakson akan melambung mobil pick up tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa masuk ke jalur kanan dan terjadi tabrakan pada bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN sehingga Terdakwa dan Korban ISHAQ serta Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN terjatuh di jalan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dalam mengendarai sepeda motor dalam pengaruh minuman beralkohol dengan kecepatan rata-rata 60-70 km/ jam, tidak menyalakan lampu utama dan tidak membunyikan klakson menyebabkan Korban ISHAQ mengalami luka sebagaimana diterangkan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keterangan Medis No. 445/500/IV/2020 tanggal 16 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Astia Alibari selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Baubau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh korban tersebut diatas ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

1. Pada hari Minggu tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh satu pukul dua puluh tiga lewat lima belas menit waktu Indonesia tengah, seorang anak laki laki berumur delapan belas tahun datang ke UGD RSUD Kota Baubau setelah kecelakaan lalu lintas satu jam sebelum masuk Rumah Sakit, menurut teman pasien, pasien sempat muntah kurang lebih dua kali saat diperjalanan.
2. Pada korban didapatkan
 - a. Keadaan Umum
Tingkat kesadaran: penurunan E1 V5 M2.
Denyut nadi: Sembilan puluh empat kali per menit.
Pernapasan: delapan belas kali per menit.
Suhu: tiga puluh enam koma delapan derajat celcius.
 - b. Ditemukan pada korban
 - Kepala: terdapat pada daerah dahi berwarna merah kebiruan.
 - Wajah, telinga, hidung, leher, bahu, dada, punggung, perut, bokong anggota gerak (tidak ada kelainan).
 - c. Terhadap korban dilakukan
 - Pemasangan oksigen.
 - Pemberian obat-obatan.
 - Dilakukan pemeriksaan penunjang darah lengkap dan rapid test sars-covid-2.
 - Dilakukan pemeriksaan penunjang foto cranium PA+ lateral dengan hasil diastasis (pelebaran) sutura coronal dan sagitalis.
 - Dilakukan pemeriksaan penunjang CT Brain non kontras dengan hasil perdarahan intraparenchymal dengan perifokal edema pada lobul frontal dextra (volume +/- tiga militer), lobus parietal dextra (volume +/- dua puluh lima koma delapan militer).
 - Kontosiu cerebri lobus parietal bilateral.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Multifocal perdarahan epidural pada parietal dextra dan parietal sinistral yang menyebabkan midline shift ke kiri sejauh +/- nol koma lima sentimeter.
- Perdarahan subarachnoid falx cerebri anterio.
- Brain swelling.

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh pukul dua puluh tiga lewat lima belas menit waktu Indonesia tengah, seorang anak laki-laki bernama ISHAQ umur delapan belas tahun.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar sesuai tanggal pemeriksaan ditemukan pasien dalam keadaan kesadaran menurun dengan ditemukan tanda tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada daerah dahi.
- Bahwa Korban ISHAQ dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat, 27 November 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : SKK/364/676067/XI/2020 dari Kesdam XIV/Hasanuddin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa LA ODE RAHMAN Aias ERIN Bin RASYID, pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Batauga-Sampolawa, Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yakni LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya, Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN mengendarai sepeda motor Suzuki Smash titan warna hitam DE 4144 BB dengan kecepatan rata-rata 40-50 km/ jam yang bergerak menuju Pantai Batauga di Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan dan setibanya di Kelurahan Laompo, Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN melihat mobil Pick up bergerak dari arah Batauga menuju Sampolawa, namun tiba-tiba muncul sepeda motor Yamaha RX King warna hitam DD 6083 AO dari belakang mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol yang berboncengan dengan Korban ISHAK dengan kecepatan rata-rata 60-70 km/ jam, tidak menyalakan lampu utama dan tidak membunyikan klakson akan melambung mobil pick up tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa masuk ke jalur kanan dan terjadi tabrakan pada bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN sehingga Terdakwa dan Korban ISHAQ serta Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN terjatuh di jalan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang dalam mengendarai sepeda motor dalam pengaruh minuman beralkohol dengan kecepatan rata-rata 60-70 km/ jam, tidak menyalakan lampu utama dan tidak membunyikan klakson menyebabkan Korban LA ODE JUHAIDIN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Medis No. 812/105/RSUD/IV/2020 tanggal 29 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab UGG RSUD Kabupaten Buton Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada punggung kaki kanan dan mengalami pendarahan aktif serta patah pada jari kaki ke tiga kanan dan dugaan patah pada jari ke empat dan ke lima karena keterbatasan sarana dan prasaranan, pasien kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Siloam untuk pemeriksaan lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan tanpa ada paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Batauga-Sampolawa, Kel. Laompo, Kec. Batauga, Kab. Buton Selatan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Yamaha RX King warna hitam DD 6083 AO yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan Ishak bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna hitam DE 4144 BB yang Saksi kendarai;
- Bahwa awalnya Saksi berada di rumahnya di Desa Poogalampa, Kec. Batauga, Kab. Buton Selatan akan pergi ke pantai Batauga di Kel. Lakambau, Kec. Batauga, Kab. Buton Selatan dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di Kel. Laompo Saksi melihat mobil Pick Up berjalan dari arah Batauga menuju Sampolawa tiba-tiba muncul sepeda motor dibelakangnya yang dikendarai oleh Terdakwa yang berboncengan dengan Ilk. ISHAK akan melambung mobil Pick Up tersebut sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa masuk ke jalur kanan yaitu jalur Saksi sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor yang Saksi kendarai sehingga Saksi langsung terjatuh terbaring di pinggir jalan arah Batauga dan sempat Saksi tidak sadarkan diri, setelah Saksi sadar, Saksi langsung duduk di pinggir jalan dan Saksi melihat motor Saksi terjatuh di sebelah kiri jalan arah Sampolawa, setelah itu Saksi pun langsung diangkat oleh masyarakat setempat dan dibawa di Puskesmas Laompo untuk segera dilakukan perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson atau memberikan isyarat lain sebelum terjadi tabrakan;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa tidak ada lampu penerang;
- Bahwa cuaca agak gelap, jalanan lurus beraspal, dua arah, lalu lintas sepi dan terjadi pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenakan helm;
- Bahwa sudah ada perdamaian dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami retak tulang punggung jari kaki kanan dan memar pada bahu dan sampai sekarang kaki Saksi tidak bisa kembali seperti semula;
- Bahwa Saksi pernah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Ishak meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar barang bukti tersebut adalah sepeda motor RX King warna hitam DD 6083 AO yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna hitam DE 4144 BB merupakan motor yang Saksi kendarai pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NUR ADAM Alias ADAM Bin ARMAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan keterangan Saksi dalam BAP sudah benar dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Batauga-Sampolawa Kel. Laompo, Kec. Batauga, Kab. Buton Selatan;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara sepeda motor Yamaha RX King warna hitam DD 6083 AO yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan adik Saksi yang bernama Ishak bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna hitam DE 4144 BB yang dikendarai La Ode Juhaidin;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan Saksi ditelpon oleh keluarga bahwa adik Saksi yang bernama Ishak mengalami kecelakaan, selanjutnya Saksi bersama ibu Saksi menuju ke RSUD Kab. Buton Selatan untuk melihat adik Saksi namun adik Saksi sudah dirujuk ke RSUD Kota Baubau. Selanjutnya Saksi menuju ke RSUD Baubau, setelah dirawat 3 (tiga) hari kemudian dirujuk ke RS Pelamonia Makassar dan 1 (satu) hari dirawat kemudian dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 yang kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Kel. Majapahit, Kec. Batauga, Kab. Buton Selatan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 15.30 Wita;
- Bahwa saat di RSUD Baubau Saksi melihat Ishak tidak sadarkan diri dan tidak terdapat luka namun menurut hasil pemeriksaan bahwa Ishak mengalami retak pada bagian kepala;
- Bahwa ada perdamaian dengan Terdakwa dan kami dari pihak keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu cuaca agak gelap, jalanan lurus beraspal, dua arah, lalu lintas sepi dan terjadi pada malam hari;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Saksi SAFRUDDIN Bin SAFRIN MANE yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah terjadi kecelakaan antara sebuah sepeda motor Yamaha RX King warna hitam DD 0083 AO yang dikendarai oleh LA ODE RAHMAN berboncengan dengan ISHAK bertabrakan dengan Sepeda Motor Suzuki Smash Titan warna hitam DE 414488 yang dikendarai oleh LA ODE JUHAIDIN;
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar jam 20.00 Wita di jalan Poros Batauga-Sampolawa, Kel. Laompo, Kec. Batauga, Kab. Buton Selatan;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Saksi kenal dengan pengendara sepeda motor an. LA ODE RAHMAN dan Saksi tidak mempunyai hubungan kerluarga tetapi Saksi satu sekolah dengan LA ODE RAHMAN di SMAN 2 Batauga, dan Saksi juga mengenal Korban ISHAK dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Saksi tidak mengenal pengendara sepeda motor an. LA ODE JUHAIDIN dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut tetapi setelah selesai tabrakan baru Saksi tiba di tempat kecelakaan lalu lintas tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi berangkat dari rumah di Kel. Masiri, Kec. Batauga, Kab. Buton Selatan akan pergi makan-makan gorengan di Kel. Laompo, Kec. Batauga, Kab. Buton Selatan dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dengan teman Saksi yang bernama HARUN, setibanya di Kel Laompo, Saksi melihat sepeda motor RX King telah terbaring di tengah jalan dan setelah Saksi perhatikan itu merupakan motor milik teman Saksi yaitu LA ODE RAHMAN, setelah itu Saksi langsung menghentikan sepeda motor Saksi dan Saksi melihat LA ODE RAHMAN sedang berdiri di dekat ISHAK yang sedang terbaring di tengah jalan dan LA ODE RAHMAN minta tolong kepada Saksi agar mengangkat Korban ISHAK. Saksipun langsung mengangkat ISHAK dan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw



membawanya di pinggir jalan dan saksi meminta Hand Phone LA ODE RAHMAN untuk menghubungi teman-teman Saksi yang lain untuk datang di tempat kejadian kecelakaan untuk menolong ISHAK, setelah teman-teman Saksi yang lain datang, kami pun mengangkat ISHAK ke atas sepeda motor dan membawanya ke Puskesmas Laompo, sementara Saksi melihat LA ODE JUHAIDIN sedang terbaring di pinggir jalan dan dia sudah ditolong oleh warga yang lain dan dibawa di RSUD Kab. Buton Selatan di Laompo untuk segera dilakukan perawatan medis;

- Bahwa sepeda motor yang di kendarai oleh LA ODE RAHMAN tidak menggunakan lampu penerangan begitu juga sepeda motor yang di kendarai oleh LA ODE JUHAIDIN tidak menggunakan lampu penerangan pada saat terjadi kecelakaan;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang di kendarai oleh LA ODE RAHMAN tidak menggunakan penerangan karena Saksi sering jalan bersama menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut, LA ODE RAHMAN dalam pengaruh minuman beralkohol karna pada saat itu Saksi mencium sendiri bau minuman beralkohol pada LA ODE RAHMAN dan ISHAK, sementara terhadap pengendara sepeda motor LA ODE JUHAIDIN tidak dalam pengaruh minuman beralkohol karena Saksi tidak mencium bau minuman beralkohol terhadap JUHAIDIN;
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut mengakibatkan ISHAK meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi melihat Korban ISHAK setelah Saksi menjenguk Korban di Rumah Sakit Umum Kota Bau-Bau di Palagi Mata, Korban mengalami luka bengkak dan memar pada bagian dahi, akan tetapi terhadap kedua pengendara tersebut Saksi tidak mengetahui luka yang dialaminya;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak melihat luka-luka pada ISHAK namun ISHAK sempat muntah pada saat setelah terjadi kecelakaan, dan LA ODE RAHMAN mengalami luka lecet pada lengan kanan dan kirinya dan luka goresan di perut, sementara LA ODE JUHAIDIN mengalami luka robek pada tulang punggung kakinya sehingga kelihatan tulang punggung kakinya;
- Bahwa posisi akhir sepeda motor yang di kendarai LA ODE RAHMAN terbaring di tengah jalan dan sekitar 1 (satu) meter terbaring Korban ISHAK dengan posisi kepala ke arah Sampolawa dan LA ODE RAHMAN berdiri di dekat ISHAK sementara LA ODE JUHAIDIN terbaring di pinggir

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw



jalan sisi kiri ke arah Batauga dengan posisi kepala ke arah Batauga dan sepeda motornya terbaring di pinggir jalan dekat dengan LA ODE JUHAIDIN;

- Bahwa kondisi cuaca cerah, jalan lurus beraspal, arus lalu lintas sepi, dua arah, terjadi pada malam hari;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. L.M. ISVAN DAVIS Bin L. M. DAVIS keterangannya dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa oleh Penyidik sebagai Ahli sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 22.00 wita di Jalan Poros Batauga tepatnya di Lingk. Burukene, Kel. Laompo, Kec. Batauga, Kab. Buton Selatan yaitu sebuah sepeda motor Yamaha RX King warna hitam DD 6083 AO yang dikendarai oleh LA ODE RAHMAN berboncengan dengan ISHAK bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Smash Titan DE 4144 BB yang di kendarai oleh LA ODE JUHAIDIN, akibat kejadian tersebut mengakibatkan ISHAK meninggal dunia sedangkan LA ODE JUHAIDIN mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Buton Selatan;
- Bahwa menurut pengalaman Ahli yang didapat saat kuliah yaitu di pelajaran Forensik dan Medic Colegal, Ahli mempelajari tentang derajat-derajat luka dan kategori luka, apakah itu masuk kriteria luka berat atau luka ringan, salah satu kriteria luka berat yaitu yang menyebabkan cacat tetap dan membuat organ-organ atau pergerakan-pergerakan yang tadinya normal menjadi terbatas pergerakannya;
- Bahwa Ahli sudah melihat rekam medic dan hasil rontgen kaki LA ODE JUHAIDIN;
- Bahwa berdasarkan hasil rekam medic tindakan awal pemeriksaan luka-luka pada saat itu dan hasil rontgen kaki pasien LA ODE JUHAIDIN mengalami cacat fisik kategori luka berat, karena LA ODE JUHAIDIN mengalami patah tulang terbuka karena tulang keluar dari jaringan kulit, jika tidak dilakukan operasi akan beresiko infeksi tulang;
- Bahwa Terdakwa tidak menanggapi keterangan dari Ahli yang dibacakan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No. 445/500/IV/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Wa Ode Astia Alibari;
2. Visum Et Repertum No. 812/105/RSUD/IV/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. L. M. Davis;
3. Surat Keterangan Kematian No SKK/364/67067/XI/2020 dari Kesdam XIV/Hasanudin.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Poros Batauga-Sampolawa, Kel. Laompo, Kec. Batauga, Kab. Buton Selatan;
- Bahwa kecelakaan terjadi antara sepeda motor Yamaha RX King warna hitam DD 6083 AO yang Terdakwa kendarai berboncengan dengan Ishak bertabrakan dengan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna hitam DE 4144 BB yang dikendarai La Ode Juhaidin;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX King warna hitam DD 6083 AO berboncengan dengan Ishak dari arah pantai Boti, Kel. Laompo, Kec. Batauga menuju ke rumah Terdakwa di Kel. Majapahit dan saat itu Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol karena sebelumnya Terdakwa minum minuman keras jenis arak, pada saat melintasi jalur lurus lingkungan Burukene Terdakwa mengikuti mobil pick up yang berjalan searah di depan kemudian ada 2 (dua) sepeda motor yang melambung mobil tersebut dan Terdakwa juga ikut di belakang sepeda motor tersebut melambung mobil pick up dan pada saat melambung sepeda motor Terdakwa masuk jalur kanan tiba-tiba datang sepeda motor yang dikendarai La Ode Juhaidin dari arah berlawanan sehingga terjadi tabrakan;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson atau memberikan isyarat lain sebelum terjadi tabrakan;
- Bahwa kecepatan sepeda motor Terdakwa saat itu sekitar 60 (enam puluh) km/ jam;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak titik tabrakannya berada di sebelah kanan jalan atau bisa dibilang masuk di jalur sepeda motor LA ODE JUHAIDIN;
- Bahwa cuaca agak gelap, jalanan lurus beraspal, dua arah, lalu lintas sepi dan terjadi pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu lagi siapa yang menolongnya pada saat itu karena ia tidak sadarkan diri setelah terjadi kecelakaan;
- Bahwa motor Terdakwa ada lampunya tetapi redup;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenakan helm;
- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa La Ode Juhaidin mengalami retak tulang punggung jari kaki kanan dan memar pada bahu;
- Bahwa Ishak meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah kendaraan Terdakwa dan kendaraan La Ode Juhaidin yang mengalami tabrakan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tidak mempunyai SIM C;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau dihukum atas putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King DD-6083-OA warna hitam mengalami kerusakan yaitu pecah pada bak mesin;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan DE-4144-BB mengalami kerusakan pecah pada kap depan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, selanjutnya Majelis Hakim beserta Penuntut Umum dan Terdakwa serta Para Saksi memeriksa barang bukti yang dihadirkan dan yang bersangkutan membenarkan karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan warna hitam DE 4144 BB dengan kecepatan rata rata 40-50 km/ jam yang bergerak menuju Pantai Batauga di Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw



- Bahwa setibanya di Kelurahan Laompo, Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN melihat mobil pick up bergerak dari arah Batauga menuju Sampolawa, namun tiba tiba muncul sepeda motor Yamaha RX King warna hitam DD 6083 AO dari belakang mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan Korban ISHAK dengan kecepatan rata rata 60-70 km/ jam;
- Bahwa Terdakwa masuk ke jalur kanan (jalur dari Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN) dan terjadi tabrakan pada bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN sehingga Terdakwa dan Korban ISHAK serta Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN terjatuh di jalan;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motornya tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol jenis arak;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya tidak menyalakan lampu utama dan tidak membunyikan klakson akan mendahului mobil pick up tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Korban ISHAK maupun Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN tidak mengenakan helm;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut menyebabkan Korban ISHAK mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Medis No. 445/500/IV/2021 tanggal 16 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Astia Alibari selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Baubau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh korban tersebut diatas ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

1. Pada hari Minggu tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh satu pukul dua puluh tiga lewat lima belas menit waktu Indonesia tengah, seorang anak laki-laki berumur delapan belas tahun datang ke UGD RSUD Kota Baubau setelah kecelakaan lalu lintas satu jam sebelum masuk Rumah Sakit, menurut teman pasien, pasien sempat muntah kurang lebih dua kali saat diperjalanan.
2. Pada korban didapatkan
 - a. Keadaan Umum



Tingkat kesadaran: penurunan E1 V5 M2.

Denyut nadi: Sembilan puluh empat kali per menit.

Pernapasan: delapan belas kali per menit.

Suhu: tiga puluh enam koma delapan derajat celcius.

b. Ditemukan pada korban

- Kepala: terdapat pada daerah dahi berwarna merah kebiruan.
- Wajah, telinga, hidung, leher, bahu, dada, punggung, perut, bokong anggota gerak (tidak ada kelainan).

c. Terhadap korban dilakukan

- Pemasangan oksigen.
- Pemberian obat-obatan.
- Dilakukan pemeriksaan penunjang darah lengkap dan rapid test sars-covid-2.
- Dilakukan pemeriksaan penunjang foto cranium PA+ lateral dengan hasil diastasis (pelebaran) sutura coronal dan sagitalis.
- Dilakukan pemeriksaan penunjang CT Brain non kontras dengan hasil perdarahan intraparenchymal dengan perifokal edema pada lobul frontal dextra (volume +/- tiga militer), lobus parietal dextra (volume +/- dua puluh lima koma delapan militer).
- Kontosiu cerebri lobus parietal bilateral.
- Multifocal perdarahan epidural pada parietal dextra dan parietal sinistral yang menyebabkan midline shift ke kiri sejauh +/- nol koma lima sentimeter.
- Perdarahan subarachnoid falx cerebri anterior.
- Brain swelling.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh pukul dua puluh tiga lewat lima belas menit waktu Indonesia tengah, seorang anak laki-laki bernama ISHAK umur delapan belas tahun.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar sesuai tanggal pemeriksaan ditemukan pasien dalam keadaan kesadaran menurun dengan ditemukan tanda tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada daerah dahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Korban ISHAK dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat, 27 November 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: SKK/364/676067/XI/2020 dari Kesdam XIV/Hasanuddin;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut menyebabkan Saksi LA ODE JUHAIDIN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Medis No. 812/105/RSUD/IV/2021 tanggal 29 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab UGD RSUD Kabupaten Buton Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada punggung kaki kanan dan mengalami pendarahan aktif serta patah pada jari kaki ke tiga kanan dan dugaan patah pada jari ke empat dan ke lima karena keterbatasan sarana dan prasaranan, pasien kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Siloam untuk pemeriksaan lanjut;
- Bahwa Keluarga Korban ISHAK dan Saksi LA ODE JUHAIDIN telah memaafkan Terdakwa dan telah terjadi perdamaian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara yang dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dasar pemeriksaan perkara di pengadilan oleh Hakim adalah Surat Dakwaan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
3. Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja, yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan agar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana tidak salah/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa LA ODE RAHMAN Alias ERIN Bin RASYID ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan pada angka 23 yang dimaksud dengan “Pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, dan pada angka 24 yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena “Kelalaian” adalah karena kurang hati-hatinya dan dimana sesuatu akibat yang timbul tidak dikehendakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan warna hitam DE 4144 BB dengan kecepatan rata rata 40-50 km/ jam yang bergerak menuju Pantai Batauga di Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa setibanya di Kelurahan Laompo, Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN melihat mobil pick up bergerak dari arah Batauga menuju Sampolawa, namun tiba tiba muncul sepeda motor Yamaha RX King warna hitam DD 6083 AO dari belakang mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan Korban ISHAK dengan kecepatan rata rata 60-70 km/ jam;
- Bahwa Terdakwa masuk ke jalur kanan (jalur dari Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN) dan terjadi tabrakan pada bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN sehingga Terdakwa dan Korban ISHAK serta Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN terjatuh di jalan;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motornya tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol jenis arak;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya tidak menyalakan lampu utama dan tidak membunyikan klakson akan mendahului mobil pick up tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Korban ISHAK maupun Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN tidak mengenakan helm;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian sub-sub unsur, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 22.00 telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN mengemudikan sepeda motor (kendaraan bermotor) Suzuki Smash Titan warna hitam DE 4144 BB dengan sepeda motor (kendaraan



bermotor) Yamaha RX King warna hitam DD 6083 AO yang dikemudikan oleh Terdakwa berboncengan dengan Korban ISHAK di jalan Raya Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan karena kelalaian Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam pengaruh minuman keras jenis arak dan sewaktu akan mendahului pick up masuk ke jalur pengendara lain tidak membunyikan klakson atau memberikan isyarat lain dan tidak menyalakan lampu utama kendaraan. Selain itu Terdakwa juga tidak menggunakan helm dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai kelengkapan berkendara dan syarat dapat mengemudikan kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan hukum di atas menurut hemat Majelis Hakim, telah tampak pula korelasi antara kelalaian Terdakwa dalam berkendara lalu sampai menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan warna hitam DE 4144 BB dengan kecepatan rata rata 40-50 km/ jam yang bergerak menuju Pantai Batauga di Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa setibanya di Kelurahan Laompo, Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN melihat mobil pick up bergerak dari arah Batauga menuju Sampolawa, namun tiba tiba muncul sepeda motor Yamaha RX King warna hitam DD 6083 AO dari belakang mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan Korban ISHAK dengan kecepatan rata rata 60-70 km/ jam;
- Bahwa Terdakwa masuk ke jalur kanan (jalur dari Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN) dan terjadi tabrakan pada bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN sehingga Terdakwa dan Korban ISHAK serta Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN terjatuh di jalan;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut menyebabkan Korban ISHAK mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Medis No. 445/500/IV/2021 tanggal 16 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wa Ode Astia Alibari selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Baubau, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan tubuh korban tersebut diatas ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

1. Pada hari Minggu tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh satu pukul dua puluh tiga lewat lima belas menit waktu Indonesia tengah, seorang anak laki-laki berumur delapan belas tahun datang ke UGD RSUD Kota Baubau setelah kecelakaan lalu lintas satu jam sebelum masuk Rumah Sakit, menurut teman pasien, pasien sempat muntah kurang lebih dua kali saat diperjalanan.
2. Pada korban didapatkan
 - a. Keadaan Umum
Tingkat kesadaran: penurunan E1 V5 M2.
Denyut nadi: Sembilan puluh empat kali per menit.
Pernapasan: delapan belas kali per menit.
Suhu: tiga puluh enam koma delapan derajat celcius.
 - b. Ditemukan pada korban
 - Kepala: terdapat pada daerah dahi berwarna merah kebiruan.
 - Wajah, telinga, hidung, leher, bahu, dada, punggung, perut, bokong anggota gerak (tidak ada kelainan).
 - c. Terhadap korban dilakukan
 - Pemasangan oksigen.
 - Pemberian obat-obatan.
 - Dilakukan pemeriksaan penunjang darah lengkap dan rapid test sars-covid-2.
 - Dilakukan pemeriksaan penunjang foto cranium PA+ lateral dengan hasil diastasis (pelebaran) sutura coronal dan sagitalis.
 - Dilakukan pemeriksaan penunjang CT Brain non kontras dengan hasil perdarahan intraparenchymal dengan perifokal edema pada lobul frontal dextra (volume +/- tiga militer),

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw



lobus parietal dextra (volume +/- dua puluh lima koma delapan militer).

- Kontosiu cerebri lobus parietal bilateral.
- Multifocal perdarahan epirudal pada parietal dextra dan parietal sinistral yang menyebabkan midline shift ke kiri sejauh +/- nol koma lima sentimeter.
- Perdarahan subarachonoid falx cerebri anterio.
- Brain swelling.

Kesimpulan:

- Telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu dua puluh pukul dua puluh tiga lewat lima belas menit waktu Indonesia tengah, seorang anak laki-laki bernama ISHAK umur delapan belas tahun.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan luar sesuai tanggal pemeriksaan ditemukan pasien dalam keadaan kesadaran menurun dengan ditemukan tanda tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada daerah dahi.
- Bahwa benar Korban ISHAK dinyatakan meninggal dunia pada hari Jumat, 27 November 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: SKK/364/676067/XI/2020 dari Kesdam XIV/Hasanuddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat diketahui akibat kecelakaan lalu lintas mengakibatkan Korban ISHAK meninggal dunia disebabkan luka karena kecelakaan lalu lintas tersebut, dengan demikian Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw



3. Unsur “Dengan korban luka berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “Setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barangsiapa”, dan yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja, yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan agar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana tidak salah/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa LA ODE RAHMAN Alias ERIN Bin RASYID ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan pada angka 23 yang dimaksud dengan “Pengemudi” adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, dan pada angka 24 yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas” adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena “Kelalaian” adalah karena kurang hati-hatinya dan dimana sesuatu akibat yang timbul tidak dikehendakinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan warna hitam DE 4144 BB dengan kecepatan rata rata 40-50 km/ jam yang bergerak menuju Pantai Batauga di Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;
- Bahwa setibanya di Kelurahan Laompo, Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN melihat mobil pick up bergerak dari arah Batauga menuju Sampolawa, namun tiba tiba muncul sepeda motor Yamaha RX King warna hitam DD 6083 AO dari belakang mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan Korban ISHAK dengan kecepatan rata rata 60-70 km/ jam;
- Bahwa Terdakwa masuk ke jalur kanan (jalur dari Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN) dan terjadi tabrakan pada bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN sehingga Terdakwa dan Korban ISHAK serta Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN terjatuh di jalan;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motornya tersebut dalam pengaruh minuman beralkohol jenis arak;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya tidak menyalakan lampu utama dan tidak membunyikan klakson akan mendahului mobil pick up tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Korban ISHAK maupun Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN tidak mengenakan helm;
- Bahwa Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian sub-sub unsur, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 22.00 telah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw



terjadi kecelakaan lalu lintas antara Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN mengemudikan sepeda motor (kendaraan bermotor) Suzuki Smash Titan warna hitam DE 4144 BB dengan sepeda motor (kendaraan bermotor) Yamaha RX King warna hitam DD 6083 AO yang dikemudikan oleh Terdakwa berboncengan dengan Korban ISHAK di jalan Raya Kelurahan Laompo, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan karena kelalaian Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor dalam pengaruh minuman keras jenis arak dan sewaktu akan mendahului pick up masuk ke jalur pengendara lain tidak membunyikan klakson atau memberikan isyarat lain dan tidak menyalakan lampu utama kendaraan. Selain itu Terdakwa juga tidak menggunakan helm dan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai kelengkapan berkendara dan syarat dapat mengemudikan kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbangan-pertimbangan hukum di atas menurut hemat Majelis Hakim, telah tampak pula korelasi antara kelalaian Terdakwa dalam berkendara lalu sampai menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan korban luka berat";

Menimbang, berdasarkan Pasal 90 KUHP, Luka Berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak member harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau mata pencaharian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggu daya pikiselama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan warna hitam DE 4144 BB dengan



kecepatan rata rata 40-50 km/ jam yang bergerak menuju Pantai Batauga di Kelurahan Lakambau, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan;

- Bahwa setibanya di Kelurahan Laompo, Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN melihat mobil pick up bergerak dari arah Batauga menuju Sampolawa, namun tiba tiba muncul sepeda motor Yamaha RX King warna hitam DD 6083 AO dari belakang mobil pick up yang dikendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan Korban ISHAK dengan kecepatan rata rata 60-70 km/ jam;
- Bahwa Terdakwa masuk ke jalur kanan (jalur dari Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN) dan terjadi tabrakan pada bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan bagian depan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN sehingga Terdakwa dan Korban ISHAK serta Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN terjatuh di jalan;
- Bahwa akibat dari tabrakan tersebut menyebabkan Saksi LA ODE JUHAIDIN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Medis No. 812/105/RSUD/IV/2021 tanggal 29 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Penanggungjawab UGD RSUD Kabupaten Buton Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan luka pada punggung kaki kanan dan mengalami pendarahan aktif serta patah pada jari kaki ke tiga kanan dan dugaan patah pada jari ke empat dan ke lima karena keterbatasan sarana dan prasaranan, pasien kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Siloam untuk pemeriksaan lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat diketahui akibat kecelakaan lalu lintas mengakibatkan Saksi LA ODE JUHAIDIN luka berat disebabkan luka karena kecelakaan lalu lintas tersebut, dengan demikian Unsur "Dengan korban luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw



Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa oleh karena sifatnya merupakan permohonan yang dapat diartikan Terdakwa telah mengakui perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan putusan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut terlalu lama bagi Terdakwa mengingat terhadap kejadian meninggalnya Korban ISHAK tersebut telah sepenuhnya diikhlasakan oleh Keluarga Korban ISHAK dan Keluarga Korban ISHAK juga telah memaafkan Terdakwa atas kejadian tersebut, selain itu juga Saksi LA ODE JUHAIDIN telah memaafkan serta telah terjadi perdamaian serta tidak ada tuntutan sama sekali dari kedua korban maupun keluarga korban tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah lebih ringan dari yang dituntutkan oleh Penuntut Umum yang selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat Surat Dakwaan, Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, sampai kepada Surat Tuntutan dan Permohonan Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan serta replik dari Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua itu dengan seksama dalam penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King DD-6083-OA warna hitam mengalami kerusakan yaitu pecah pada bak mesin, yang merupakan milik Terdakwa LA ODE RAHMAN Alias ERIN Bin RASYID, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa LA ODE RAHMAN Alias ERIN Bin RASYID;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan DE-4144-BB mengalami kerusakan pecah pada kap depan, yang merupakan milik Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa adalah bukan semata-mata pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun juga sebagai efek jera dan agar masyarakat tidak melakukan hal yang sama oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya telah dianggap memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian Terdakwa menyebabkan Korban ISHAK meninggal dunia;
- Akibat kelalaian Terdakwa menyebabkan Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui berterus terang atas perbuatannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga Korban ISHAK dan Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN telah memaafkan Terdakwa dan telah terjadi perdamaian;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE RAHMAN Alias ERIN Bin RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King DD-6083-OA warna hitam mengalami kerusakan yaitu pecah pada bak mesin;
Dikembalikan kepada Terdakwa LA ODE RAHMAN Alias ERIN Bin RASYID;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Titan DE-4144-BB mengalami kerusakan pecah pada kap depan;
Dikembalikan kepada Saksi LA ODE JUHAIDIN Bin LA ODE ZABAHUDIN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Yuliatiningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)